



**PUTUSAN**  
**Nomor 139 PK/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. INVESTAMA RESOURCES**, dalam hal ini diwakili oleh Ir. ANANG MUJIANTORO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Investama Resources, tempat kedudukan di Grand Bintaro No. C. 8/9, Jalan Bintaro Permai Raya 1, Jakarta Selatan, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Ranto Simanjuntak, SH., MH.
- 2 John Herman Pigalao, SH., MKn.
- 3 Stella Valentina, SH.
- 4 Elizabeth Ritonga, SH
- 5 Alvajune G. Manuhua, SH.

Kesemuanya advokat dan Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Law Office Ranto Simanjuntak, SH., MH. & Partners, beralamat di Citylofts Sudirman Building Lt. 11, Suite 1109, Lobby Lift 2, Jln. KH. Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 134/RP&P/SKK/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;

**melawan:**

**I. BUPATI KUTAI TIMUR**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Hamzah Dahlan, S.H., pekerjaan advokat/Konsultan Hukum, berkantor, di Bandar Balikpapan, Blok G Nomor 7, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Nora Ramadani, S.H.,M.H., Pegawai Negeri Sipil, Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jabatan Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Keduanya dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Bupati/ Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jl. Sorkarno Hatta Nomor 1, Komplek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/07/S.Kuasa/HK/IX/2012, tanggal 24 September 2012;

**II. PT. BATUBARA NUSANTARA KALTIM**, dalam hal ini diwakili oleh **SUGIONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Batubara Nusantara Kaltim, beralamat di Menara Bidakara Lantai 9, Jalan Gatot Subroto Kav.71-73, Jakarta Selatan, Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 DR. Hotman Paris Hutapea, SH., MHUM.
- 2 Anthony L.P. Hutapea, SH., MH.
- 3 Subagio Aridarmo, SH.
- 4 Ir. Nurbaini Janah, SH.
- 5 Mien Hermeni, SH.
- 6 Rian Wicaksana, SH.
- 7 Haryo Kusumobroto, SH.
- 8 Iman Nul Islam N., SH.

Kesemuanya para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di Gedung Sumitmas I, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12069, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2012;

Para Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon Kasasi I, II/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/TUN/2011 tanggal 19 Januari 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon Kasasi I, II/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor: 540.1/K.441/HK/V/2010, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45/116/HK/III/2009, Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.Investama Resources, seluas 10.000 HA yang terletak di Long Lees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur, tanggal 4 Mei 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan tersebut diatas, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa keputusan Tergugat tersebut di atas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9, UU RI No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkrit*, *individual*, dan *final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut di atas, sangat merugikan Penggugat, karena surat keputusan pencabutan izin yang diterbitkan Tergugat, menyangkut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi, PT. Investama Resources;

Bahwa karena keputusan Tergugat tersebut diatas, telah merugikan Penggugat, menurut Pasal 53 Ayat (1), UU RI No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan sebagai berikut:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

3. Pengajuan gugatan dalam tengang waktu :

Bahwa Penggugat menerima surat tersebut di atas, dari Tergugat dikirim melalui jasa pengiriman surat PT/CV.TIKI di Daerah Cengkareng Jakarta Barat, pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2010, Jam 15:42:12 WIB, dan pada tanggal 4 Juni 2010, surat tersebut di buka dan baru diketahui adanya pencabutan Izin baru diketahui oleh Penggugat pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2010, surat tersebut baru dibuka dan diketahui ada surat keputusan tersebut diatas;

Bahwa menurut Pasal 55 UU RI No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo UU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan bahwa :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

4. Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, karena tidak *procedural* dan melampaui wewenang;

5. Bahwa menurut pasal 119 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, mengatakan :

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila :

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud undang-undang ini atau
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;

6. Bahwa seluruh kewajiban berdasarkan undang-undang pertambangan mineral dan batu bara telah dipenuhi seluruh persyaratannya oleh Penggugat, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45/116/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Investama Resources, seluas 10.000 HA yang terletak di Long Lees Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 27 Maret 2009,. Dan oleh karena itu mengenai kewajiban Penggugat berdasarkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah, akan kami buktikan dalam acara pemeriksaan pembuktian;

7. Bahwa oleh sebab itu bukti seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat akan dibuktikan dalam persidangan acara pembuktian dalam persidangan ini;

8. Bahwa mengenai pencabutan izin tersebut diatas, dilakukan oleh Tergugat, dengan cara tidak prosedural, karena tidak adanya surat pemberitahuan, baik berupa surat undangan, dan surat tegoran, sebelum menerbitkan surat pencabutan, yang ditujukan kepada Penggugat, seharusnya Penggugat diberi kesempatan untuk membela kepentingannya, sehingga menurut Penggugat surat pencabutan yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan keputusan Tergugat dilakukan secara sepihak, secara diam-diam dan dikirim tidak melalui Jasa Pengiriman Surat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Kabupaten Kutai Timur, tetapi dikirim melalui Jasa Pengiriman Surat PT/ CV. Tiki di Jakarta Barat, dari daerah Cengkareng;

9. Bahwa pencabutan izin yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada Surat Departemen Kehutanan RI dan oleh sebab itu beban pembuktian atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, ada pada Tergugat, dan sudah sepantasnya menurut hukum Tergugat harus membuktikan adanya surat dari Departemen Kehutanan RI tersebut dalam persidangan ini;
10. Bahwa setiap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, baik untuk ditujukan perorangan atau badan hukum maupun dilingkungan Pemerintah Daerah, harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Bahwa menurut Pasal 1, angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah, mengatakan :  
Keputusan bupati/walikota adalah naskah di dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, konkrit, individual dan final;
12. Bahwa surat keputusan tersebut di atas yang menjadi alasan gugatan Penggugat dikirim Tergugat kepada Penggugat dan diterima Penggugat, dengan bentuk Kop Surat foto copy, karena Logo Kop Surat Berlogo Burung Garuda berwarna Hitam dan Putih, sedangkan hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah, pada pasal 62 Ayat (1) mengatakan :  
Kop Naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota menggunakan :
  - a. Lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
  - b. Lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telpon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos di tempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat;
13. Bahwa Surat Pencabutan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut diatas, seharusnya terdapat paraf sebelum ditanda-tangani, sedangkan yang diperoleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak terdapat paraf, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2009, tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah, pada BAB V, Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas, Bagian Kesatu, Paraf, Pasal 20, mengatakan :

- (1). Setiap naskah dinas sebelum ditanda-tangani terlebih dahulu diparaf;
- (2). Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditanda-tangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar;
- (3). Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal;
- (4). Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda-tangan singkat sebagai bentuk pertanggung jawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas;
- (5). Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a.paraf hirarki ; dan
  - b.paraf kordinasi.

14. Bahwa mengenai prosedur penerbitan surat izin pencabutan yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Peggugat, harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009, tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah,oleh sebab itu sudah tepat apabila beban pembuktian atas prosedur tata naskah dinas dibuktikan dalam persidangan ini beban pembuktian ada pada Tergugat;

15. Bahwa Peggugat pernah diperiksa oleh penyidik atas laporan pihak ketiga bukan dari Tergugat, Laporan tersebut adalah Laporan Polisi mengenai : Tumpang Tindih lahan pertambangan milik Peggugat, setelah diadakan penyidikan oleh penyidik polres Kutai Timur, menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, dengan No. Pol : B/2276/XII/2009/Reskrim, tanggal 28 Desember 2009;

16. Bahwa berdasarkan perundang-undangan dan peraturan menteri tersebut diatas, terbukti Tergugat tidak cukup alasan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan tersebut diatas, hal ini terbukti Tergugat menerbitkan Surat Pencabutan tersebut nyata-nyata melampaui wewenang yang diberikan kepada Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak prosedural sehingga bertentangan dengan undang-undang dan peraturan menteri, oleh karena itu Penggugat menggugat Tergugat sangat beralasan sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan :

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik;

18. Bahwa keputusan Tergugat tersebut di atas, mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Tergugat dalam mengambil suatu keputusan tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri yang tersebut di atas, sebagai pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi surat keputusan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tetap dalam menggunakan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan tersebut di atas;

19. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan tersebut diatas;

20. Bahwa dengan tidak melalui prosedur yang benar dalam penerbitan surat keputusan pencabutan izin pertambangan milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut di atas, yang dimaksud dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, Nomor 540.1/K.441/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor 188.4.45/116/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)



Eksplorasi kepada PT.Investama Resources, seluas 10.000 HA, terletak di Long Lees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat, Nomor 540.1/K.441/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor 188.4.45/116/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.Investama Resources, seluas 10.000 HA, terletak di Long Lees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa alasan gugatan Penggugat angka 4 (empat) mendalilkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena tidak prosedural dan melampaui wewenang;
2. Bahwa jika dikaji ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya penjelasan Pasal tersebut, yang dikategorikan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan :
  - a. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal;
  - b. bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;
  - c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;
3. Bahwa dengan menghubungkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) sub a dengan dalil gugatan Penggugat angka 4 khususnya dalil melampaui wewenang, tidak dikenal istilah tersebut, dalam konsep hukum administrasi tidak berwenang (*onbevoegdheid*) tidak sama maknanya dengan melampaui wewenang (*exces de pouvoir/abus de droit*);
4. Bahwa ketika Penggugat mendalilkan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak prosedural dan melampaui wewenang sebagaimana termaktub dalam dalil gugatan angka 4, maka dalil tersebut mestinya di konkretisasi lebih lanjut





dalam dalil gugatan selanjutnya, dengan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural manakah yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa;

- 5 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 yang menguraikan norma Pasal 119 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, norma tersebut bukanlah mengatur tentang prosedural formal yang berkaitan dengan pencabutan obyek sengketa. Di lihat dari perspektif teori norma yaitu dari aspek adressat norma, subjek norma, objek norma dan operator norma menunjukan norma yang terkandung didalam Pasal 119 huruf a, b, dan c, adalah mengatur tentang pejabat yang berwenang (*bevoegdheid*) mencabut IUP dan IUPK, dan syarat material/substancial yang harus dipenuhi oleh Pejabat yang akan mencabut IUP dan IUPK, serta bukan pula berkaitan dengan melampaui wewenang (*exces de pouvoir/abus d'roa*);
- 6 Bahwa berdasarkan alasan jawaban Tergugat pada angka 5, menunjukan dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 tidak mempunyai korelasi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);
- 7 Bahwa meskipun tujuan proses pemeriksaan persiapan adalah untuk membenahi gugatan agar sempurna dan Majelis Hakim telah menetapkan perkara ini dilanjutkan ke Acara Pemeriksaan Biasa, akan tetapi mohon pula untuk disimak SEMA Nomor 2 Tahun 1991 angka III.4. Majelis Hakim berwenang untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 8 Bahwa dalil gugatan Penggugat, angka 8 (delapan) tidak menyebutkan secara konkret peraturan perundang-undangan prosedural manakah yang dilanggar tidak bisa hanya berupa statemen dengan menyebut tidak ada pemberitahuan, tidak ada undangan dan teguran ... dst,nya.

Bahwa jika dikaji dan di analisis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai dari Pasal 1 s/d Pasal terakhir 175, tidak ada satupun yang mengatur tentang tata cara sebelum/pra dikeluarkannya pencabutan IUP atau IUPK, dengan demikian dalam hal prosedur pencabutan terjadi wewenang bebas bukan wewenang terikat karena normanya tidak ada;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 18, mengatakan keputusan Tergugat di atas, mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil suatu keputusan tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri ...dst, nya. Jika argumentasi Penggugat tersebut dikaji dari perspektif logika hukum antara premis dengan simpulan tidak berkorelasi, untuk lebih jelas Tergugat akan paparkan sebagai berikut, frasa Keputusan Tergugat di atas, mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (sebagai premis) kemudian di ikuti dengan kata karena (sebagai copula) dan frasa karena Tergugat dalam mengambil suatu keputusan tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri (simpulan). Bahwa mengabaikan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, bukan karena tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri;

Jika premisnya mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka simpulannya adalah melanggar salah satu dari species AAUPB itu sendiri;

10. Bahwa dari alasan Tergugat pada angka 8 dan 9 menunjukkan bahwa gugatan Penggugat pada angka 18 kabur (*obscuur libel*), dengan demikian harus dinyatakan tidak diterima;
11. Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak menunjukkan pengujian langsung (*direct werking*) dari Hakim PTUN, padahal berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan teknis Peradilan TUN Buku II yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua MA RI tanggal 4 April 2006 Nomor KMA/032/SK/IV/2006 huruf U angka 6 memberikan petunjuk keseragaman petitum/amar putusan sbb :
  - Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan TUN yang disengketakan melanggar Undang-Undang (dicantumkan pasal/ayat peraturan perundang-undangan yang dilanggar) atas asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana yang dilanggar;
  - Dstnya;
12. Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas badan peradilan tertinggi di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c khususnya hal yang diminta untuk diputuskan melanggar Keputusan KMA RI sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat angka 11;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2010/ PTUN.SMD tanggal 03 Maret 2011, adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 272.000,- (Dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 03 Maret 2011 Nomor : 34/G/2010/PTUN.SMD, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/TUN/2011 tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. INVESTAMA RESOURCES**, tersebut:

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/TUN/2011 tanggal 19 Januari 2012, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat pada tanggal 31 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 134/RP&P/SKK/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 07 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 34/G/2010/ PTUN.SMD, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal  
2012;

07 September

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 10 September 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masing-masing pada tanggal 05 Oktober 2012 dan tanggal 03 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa ternyata terdapat keadaan atau fakta baru yang timbul sesudah terbitnya Putusan Kasasi No. 366 K/TUN/2011 tanggal 19 Januari 2012, yaitu adanya Surat dari Menteri Kehutanan No. S.131/Menhut-VII/2012 (vide lampiran Bukti PK-I), walaupun surat tersebut bukan Novum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, namun surat tersebut akan sangat menentukan seandainya surat tersebut ada sebelum adanya putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, dengan alasan sebagai berikut :
  - a Bahwa SK No. 540.1/K.441/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 yang dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa (vide Bukti P-5) tersebut diterbitkan berdasarkan adanya Surat No. S.10 (vide Bukti T-2) yang pada pokoknya meminta kepada Bupati Kutai Timur (Termohon PK I/dahulu Tergugat) untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Investama Resource (Pemohon PK/dahulu Penggugat);
  - b Bahwa ternyata Termohon PK I/dahulu Tergugat telah salah dan keliru dalam menafsirkan Surat Menteri Kehutanan tersebut. Hal mana dibuktikan dari adanya Surat No. S.131 (vide lampiran Bukti PK-I) yang pada pokoknya berisi :



- 1 Bahwa Surat No. S.10 (*vide* Bukti T-2) adalah hanya merupakan informasi awal bagi Termohon PK I/dahulu Tergugat bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan kawasan hutan dan telah terjadi tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g Jo. Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang No 41 Tahun 1999. Yang mana sesuai ketentuan hukum seharusnya sebelum menerbitkan Objek Sengketa tersebut Termohon PK I/dahulu Tergugat menyelesaikan terlebih dahulu tindak pidana yang disebut oleh Menteri Kehutanan dalam Surat No. S.10 (*vide* Bukti T-2) tersebut melalui proses hukum. Dan ternyata proses hukum yang dimaksud tidak pernah dilakukan oleh Termohon PK I/dahulu Tergugat, karena sesuai dengan Bukti P-27 yaitu Surat Kapolres Kutai Timur No. B/2276/XII/2009/Reskrim tanggal 28 Desember 2009 No.2 huruf 'a' dinyatakan sebagai berikut :

“... kami tidak menemukan adanya tindak pidana,...dst”;

- 2 Bahwa tindakan Termohon PK I/dahulu Tergugat yang menggunakan Surat No. S.10 (*vide* Bukti T-2) menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan pencabutan IUP Pemohon PK/ dahulu Penggugat (Objek Sengketa) adalah tidak tepat, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Menteri Kehutanan dalam Surat No.: S.131 (*vide* lampiran Bukti PK-I), yang kutipannya sebagai berikut :

“.... Keputusan pencabutan IUP oleh Bupati Kutai Timur yang didasarkan hanya pada Surat Menteri Kehutanan adalah tidak tepat, mengingat surat tersebut diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tugas/ pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan”;

Sehingga dengan adanya keadaan baru yang disebut oleh Surat No. S.131 (*vide* lampiran Bukti PK-I) tersebut, telah menunjukkan dengan jelas adanya kekeliruan Termohon PK I/dahulu Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut;

Bahkan sesungguhnya seandainya Surat No. S.131 (*vide* lampiran Bukti PK-I) tersebut telah ada sebelum SK No. 540.1/K.441/HK/V/2010 Tanggal 4 Mei 2010 (Objek Sengketa) (*vide* Bukti P-5) tersebut diterbitkan, maka SK No. 540.1/K.441/HK/V/2010 tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Mei 2010 (Objek Sengketa) (vide Bukti P-5) tersebut Tidak Akan Terbit.

2. Adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 366 K/TUN/2011 tanggal 19 Januari 2012

a. Bahwa adapun Kekeliruan nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti*, maupun *Judex Juris* yaitu dikarenakan *Judex Factie* dan *Judex Juris* telah tidak mempertimbangkan dengan cermat tentang adanya tindakan sewenang-wenang dan ketidakcermatan yang dilakukan oleh Termohon PK I/dahulu Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yaitu tindakan Termohon PK I/dahulu Tergugat yang membatalkan IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat dengan SK No. 540.1/K.441/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 (Objek Sengketa) (vide Bukti P-5) Tanpa Mendengarkan Keterangan dari Pemohon PK/dahulu Penggugat sebagai pemilik IUP. Artinya adalah Termohon PK I/dahulu Tergugat memberikan hukuman kepada Pemohon PK/dahulu Penggugat secara sewenang-wenang yang menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

b. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan nyata dengan membenarkan tindakan termohon PK I/dahulu Tergugat yang melanggar Asas Kepastian Hukum di dalam SK No. 188.4.45/116/HK/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 (vide Bukti P-4), dimana didalam pemberian izin pertambangan (IUP) tersebut disebutkan :

“Bahwa lokasi yang dimohon berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)...dst.”

Namun IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat tersebut tetap dibatalkan oleh Termohon PK I/dahulu Tergugat dengan SK No. 540.1/K.441/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 (Objek Sengketa) (vide Bukti P-5) tanpa melalui prosedur hukum yang seharusnya, sehingga tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Termohon PK I/dahulu Tergugat tersebut sangat merugikan Pemohon PK/dahulu Penggugat;

Bahwa Asas Kepastian Hukum Sangat Diperlukan Oleh Suatu Negara, Untuk Mengawasi Iklim Investasi Yang Didorong Oleh Pemerintah. Dimana tindakan Termohon PK I/dahulu Tergugat tersebut juga bertentangan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kapolres Kutai Timur No. Pol : SP2HP/33/V/2009 tanggal 6 Mei 2009  
(*vide Bukti P-26*) yang menegaskan bahwa :

“perkara tersebut bukan tindak pidana, maka untuk memberikan kepastian hukum akan kami hentikan penyidikannya”;

3 Keputusan Termohon PK I/Dahulu Tergugat Telah Menimbulkan Kerugian Bagi Pemohon PK/Dahulu Penggugat Karena Pemohon PK/Dahulu Penggugat Dalam Mendapatkan IUP Telah Sesuai Dengan Prosedur Serta Ketentuan Hukum Yang Berlaku:

- a Bahwa Pemohon PK/ dahulu Penggugat dalam memperoleh IUP telah mengeluarkan investasi yang besar baik berupa modal, tenaga ahli serta tenaga kerja dan peralatan-peralatan pertambangan pada wilayah IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat tersebut secara legal;
- b Bahwa Pemohon PK/ dahulu Penggugat dalam mendapatkan IUP telah memenuhi seluruh prosedur dan kewajiban hukum, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pertambangan yang sekaligus dapat memajukan daerah sekitar wilayah IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat tersebut. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN IUP Milik Pemohon Pk/Dahulu Penggugat Tersebut Adalah Sah;

Dengan demikian tindakan dari Termohon PK I/dahulu Tergugat yang mencabut IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat dengan hanya mendasarkan pada adanya Surat No. S.10 tersebut (*vide Bukti T-2*), jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah merugikan Pemohon PK/dahulu Penggugat;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang alasan kekhilafan nyata hanya merupakan perbedaan pendapat menurut Pemohon Peninjauan Kembali;

- 2 Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf [b] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena *novum* yang diajukan merupakan surat yang baru dibuat, maka akibat hukumnya menjadi tanggung jawab Pejabat yang membuatnya, tetapi tidak dapat dijadikan *novum* dalam perkara ini;
- 3 Bahwa secara materiil sesuai asas *contrarius actus*, Tergugat berwenang mencabut Ijin yang telah diterbitkan seperti dalam sengketa ini, bahwa penggunaan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.10/Menhut - III/Rhs/2010 tanggal 21 April 2010 sebagai dasar penerbitan Obyek Sengketa adalah tidak melanggar hukum, karena Tergugat mengumpulkan data dari manapun secara Komprehensif dalam rangka menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **PT. INVESTAMA RESOURCES**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

**PT. INVESTAMA RESOURCES**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013, oleh Dr.H.Supandi, SH., MHum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Yulius, SH., MH., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H.Yulius, SH., MH.

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.Supandi, SH., MHum.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1	Meterai	Rp	6.000,-
2	Redaksi	Rp	5.000,-
3	Administrasi	Rp	<u>2.489.000,-</u>

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Untuk Salinan

**Jumlah**

Rp. 2.500.000,-

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)